

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Legal Certainty In The Restorative Justice Approach In Domestic Violence Cases

Eva Susanna¹, Yusnaldi Kamaruzzaman², Fitriliana³, Salwa Hayati Hasan⁴, Kesumawati⁵

^{1,3,4,5} Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Jalan Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

²Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jalan Syekh Abdul Rauf, Kec. Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

*Koresponding Penulis: ¹evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan metode pendekatan *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam *restorative justice* tidak sama dengan kepastian hukum yang terdapat pada proses peradilan hukum pidana, *restorative justice* tidak menggantikan hukum pidana. *Restorative justice* berfungsi sebagai pendekatan alternatif penyelesaian perkara khususnya perkara yang sifatnya ringan atau delik aduan dengan fokus pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kepastian hukum dalam pendekatan *restorative justice* pada perkara kekerasan rumah tangga dilakukan dalam bentuk upaya perdamaian di luar pengadilan, yaitu adanya proses mediasi dan dialog antara korban dengan pelaku dengan melibatkan keluarga korban dan pelaku, serta apabila diperlukan dapat melibatkan pemangku kepentingan berupa tokoh agama dan tokoh adat, yang secara bersama-sama bermusyawarah untuk mencari jalan keluar atas tindak kekerasan tersebut dengan tetap memperhatikan upaya pemulihan korban, dan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengesampingkan proses pidana.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Abstract

This study discusses legal certainty in the process of resolving domestic violence cases using the restorative justice approach method. The results of the study indicate that legal certainty in restorative justice is not the same as legal certainty in the criminal law trial process, restorative justice does not replace criminal law. Restorative justice functions as an alternative approach to resolving cases, especially cases that are minor or complaint offenses with a focus on restoring relations between the perpetrator, victim, and community. Legal certainty in the restorative justice approach to domestic violence cases is carried out in the form of peace efforts outside the court, namely the process of mediation and dialogue between the victim and the perpetrator by involving the victim's and perpetrator's families, and if necessary can involve stakeholders in the form of religious leaders and traditional leaders, who together deliberate to find a way out of the violence while still paying attention to efforts to restore the victim, and the perpetrator is responsible for his actions by setting aside the criminal process.

Keywords : Legal Certainty, *Restorative Justice*, Domestic violence.

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan sebuah prinsip hukum yang wajib diterapkan dalam sistem hukum pada suatu negara. Prinsip ini berperan penting dalam menciptakan sebuah keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua anggota masyarakat. Kepastian hukum dapat digambarkan pada suatu kondisi di mana setiap orang dapat memahami hak dan kewajibannya, serta konsekuensi hukum yang akan diterimanya jika melakukan suatu tindakan pelanggaran/kejahatan. Prinsip ini mencakup beberapa

aspek, seperti: kejelasan, keterbukaan, dan keadilan dalam menerapkan hukum. Kepastian hukum harus dapat memberikan sebuah arahan yang jelas dan tepat kepada masyarakat tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan.¹ Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama :

- a. adanya aturan hukum yang memiliki sifat umum, yang tujuannya membuat setiap individu mengetahui perbuatan apa yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan,
- b. adanya sistem keamanan hukum bagi setiap individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³

Penerapan konsep kepastian hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat, berbagai regulasi di bentuk untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat. Setiap regulasi dibentuk, tentunya harus memberikan kepastian hukum kepada korban dan pelaku. Salah satu regulasi yang dibentuk untuk memberikan kepastian hukum di bidang pidana sebagai solusi penyelesaian perkara diluar pengadilan adalah regulasi tentang *restorative justice*.⁴ Negara Indonesia sendiri telah menerapkan prinsip *restorative justice* pada setiap instusi penegakan hukum sejak tahun 2020. Pada institusi Kepolisian, prinsip-prinsip *restorative justice* di tuangkan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada institusi Kejaksaan, prinsip-prinsip *restorative justice* tertuang melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Sedangkan pada institusi Mahkamah Agung, prinsip-prinsip *restorative justice* diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice merupakan suatu metode penyelesaian dan penanganan perkara pidana diluar pengadilan, dengan mengedepankan pemulihan terhadap korban, dan mengontrol pelaku untuk tetap bertanggung jawab tanpa adanya pemidanaan. *Restorative justice* dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, terutama pada perkara kekerasan dalam rumah tangga, namun terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang tidak dapat diterapkan *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* harus memenuhi Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang mana perkara yang akan diterapkan *restorative justice* bukan merupakan perkara yang menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak radikalisme dan separatisme, bukanlah pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, serta bukanlah pula pelaku tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Oleh karena itu penerapan *restorative justice* sering diterapkan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur didalam Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹ <https://www.kompasiana.com/masprofesor/64e0e57908a8b541bf11d62/kepastian-hukum-dalam-negara-hukum>, diakses pada tanggal 08 Maret 2025, Pukul 14.00

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm., 19.

³ Utrecht dalam Rommy Haryono Djojorahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, 2019, hlm., 94.

⁴ Annisa Fitri Arrum Melati, etc., Analisis Yuridis *Restorative Justice* Dalam Kepastian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Lex Tricta-Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2023, hlm., 97.

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasikan pokok permasalahan yaitu bagaimanakah kepastian hukum dalam pendekatan *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, sumber internet yang berhubungan dengan *restorative justice*.

HASIL & PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kepastian hukum secara normatif ialah suatu peraturan perundangundangan yang dibuat dengan diundang-undangan secara pasti, jelas dan logis, maka tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir, sehingga dalam hal ini tidak adanya yang berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma dapat terjadi apabila terdapat ketidakpastian perundang-undangan dapat dalam bentuk kontestasi norma (persaingan), reduksi norma (pengurangan), atau reduksi norma (penyimpangan). Dengan demikian dapat disimpulkan dengan adanya aturan-aturan atau undang-undang serta pelaksanaannya, maka hal ini yang menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengetahui batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakannya sebagai individu.⁵

Adanya kepastian hukum kepada masyarakat dalam implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) pada proses hukum pidana yang diyakini bisa menjadi solusi berbagai penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan atas keinginan korban dan pelaku, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan didalamnya. Pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan tetap memberikan rasa aman kepada korban dan memastikan serta mengontrol pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga kepastian hukum dapat terlaksanakan.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.⁶

⁵ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, *Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, Recidive* (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan), Volume 13 Issue 2, 2023, hlm. 225.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm., 158.

Apeldoorn memberikan pendapatnya terhadap kepastian hukum yang dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu :

- 1) Proses pembuatan dalam kepastian hukum bersifat jelas atau detail, dalam hal ini ketika dilakukannya pembentukan peraturan hukum harus disesuaikan dengan kenyataan dan dapat menanggapi isu-isu dengan cepat.
- 2) Sebagai keamanan hukum yang harus dipastikan terlindungi, dapat diartikan bahwasannya dengan adanya peraturan yang jelas dan memiliki batasan yang jelas, maka hukum akan memberikan keamanan yang akan melindungi masyarakat yang akan tercipta kepastian hukum.⁷

Sejalan dengan pendapat Apeldoorn, kehadiran peraturan *restorative justice* hendaknya memberikan keamanan dan dapat melindungi masyarakat sehingga kepastian hukum dapat tercipta. Kepastian hukum dalam *restorative justice* tidak sama dengan hukum pidana tradisional, *restorative justice* tidak menggantikan peradilan hukum pidana. Ia berfungsi sebagai pendekatan alternatif untuk menyelesaikan perkara, terutama yang bersifat ringan atau delik aduan, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.

Restorative justice merupakan suatu sistem penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan.⁸ Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua perbuatan tindak pidana di hukum dengan sanksi kurungan/penjara. Dengan adanya pendekatan keadilan restoratif, perkara tindak pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan tetap memperhatikan keadilan yang mengarah pada penyaluran kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan adanya pendekatan keadilan restoratif dapat menekan jumlah perkara di pengadilan.⁹ Dalam proses pendekatan *restorative justice*, mediator memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan dan para pihak kembali seperti keadaan semula, serta memastikan korban kembali pulih.¹⁰

Pendekatan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga harus dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan, dan memastikan pelaku untuk bertanggung jawab atas timbulnya kerugian yang dialami korban, dengan mengenyampingkan pembedaan kepada pelaku dan fokus pada pemulihan korban, sehingga kepastian hukum dapat berjalan. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice*, melibatkan beberapa pihak, yaitu korban dan keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku dan jika diperlukan dapat melibatkan stakeholder yang merupakan tokoh masyarakat maupun tokoh adat, yang dilakukan secara mediasi/musyawarah mufakat.

Dalam pendekatan *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga harus memenuhi syarat sebagai berikut ; telah dilaksanakan proses perdamaian dimana pelaku telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf; pelaku belum pernah dihukum; pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana; ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; kesepakatan perdamaian dilaksanakan tanpa syarat dimana ke dua belah pihak sudah saling

⁷<https://eprints.umm.ac.id/84205/3/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 25 April 2025, Pukul 10:28 Wib.

⁸Eva Susanna, etc., *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Pada Tingkat Gampong Melalui Penerapan Restorative Justice*, Journal of Law and Government Science Vol. 10 No. 1 April 2024, hlm., 8.

⁹Eva Susanna, etc., *Proses Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Pendekatan Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution*, Journal of Law and Government Science Vol. 9 No. 2 Oktober 2023, hlm., 2.

¹⁰Eva Susanna, etc., *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan restorative Justice*, Journal of Law and Government Science Vol. 10 No. 2 Oktober 2024, hlm., 35-36.

memaafkan dan tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan; pertimbangan sosiologis; dan masyarakat merespon positif penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restorasi.

Kepastian hukum dalam pendekatan *restorative justice* dilakukan dalam bentuk upaya perdamaian diluar pengadilan, dimana adanya proses mediasi dan dialog antara korban dan pelaku yang melibatkan kerluaga korban dan pelaku, serta jika dibutuhkan dapat melibatkan para *stakeholder* berupa tokoh agama dan tokoh adat, yang sama-sama bermusyawarah untuk menemukan solusi atas tindakan kekerasan tersebut dengan tetap memperhatikan pemulihan terhadap korban, dan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengenyampingkan proses pemidanaan. Pendekatan *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan atas kesepakatan para pihak dan tidak boleh ada pemaksaan didalamnya, tentunya juga dengan memperhatikan kondisi korban serta memenuhi prinsip-prinsip *restorative justice*.

Terdapat beberapa mekanisme pendekatan *restorative justice* yang diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terwujudnya kepastian hukum, yaitu : keinginan para pihak, tidak melanggar Pasal 48 UU PKDRT, pendekatan *restorative justice* tidak diterapkan untuk kedua kalinya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelaku yang sama, dan pelaku bukanlah sebagai pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Restorative justice juga dapat berkontribusi pada kepastian hukum dalam hal pencegahan tindak pidana di masa depan. Dengan memulihkan hubungan sosial dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan, *restorative justice* dapat membantu mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana. Penerapan *restorative justice* memiliki syarat-syarat tertentu, seperti perkara bersifat ringan atau delik aduan, tidak menimbulkan konflik sosial, dan adanya kesediaan pelaku dan korban untuk berdamai. Ini memberikan kepastian bahwa *restorative justice* hanya akan diterapkan dalam kasus yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Meskipun berbeda dengan peradilan hukum pidana, *restorative justice* dapat memberikan kontribusi penting bagi penegakan hukum yang adil dan efektif, terutama dalam kasus yang bersifat ringan atau delik aduan.

Restorative justice bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Hukum yang digunakan di dalam *restorative justice* tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan *restorative justice*, yaitu: 1) tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, 2) kerugian dibawah Rp 2,5 juta, 3) adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, 4) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, 5) tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, 6) tersangka mengganti kerugian korban, 7) tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Sementara kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam lingkup rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum melalui perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Kepastian hukum lainnya dalam UUPKDRT bagi korban yaitu korban memiliki hak-hak khusus, seperti hak atas pelayanan kesehatan, hak atas perlakuan khusus yang melindungi kerahasiaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Sementara bagi pelaku yaitu menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Sanksi ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku bahwa tindakan kekerasan tersebut akan dijera pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Kepastian hukum dalam pendekatan *restorative justice* dilakukan dalam bentuk upaya perdamaian diluar pengadilan, dimana adanya proses mediasi dan dialog antara korban dan pelaku yang melibatkan kerluaga korban dan pelaku, serta jika dibutuhkan dapat melibatkan para *stakeholder* berupa tokoh agama dan tokoh adat, yang sama-sama bermusyawarah untuk menemukan solusi atas tindakan kekerasan tersebut dengan tetap memperhatikan pemulihan terhadap korban, dan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengenyampingkan proses pembedanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Fitri Arrum Melati, etc., Analisis Yuridis *Restorative Justice* Dalam Kepastian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Lex Tricta-Jurnal Imu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2023.
- Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, *Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, Recidivice* (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan), Volume 13 Issue 2, 2023.
- Eva Susanna, etc., *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Pada Tingkat Gampong Melalui Penerapan Restorative Justice*, *Journal of Law and Government Science* Vol. 10 No. 1 April 2024.
- Eva Susanna, etc., *Proses Penyelessaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Pendekatan Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution*, *Journal of Law and Government Science* Vol. 9 No. 2 Oktober 2023.
- Eva Susanna, etc., Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan *restorative Justice*, *Journal of Law and Government Science* Vol. 10 No. 2 Oktober 2024.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Utrecht dalam Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, 2019.
- <https://www.kompasiana.com/masprofesor/64e0e57908a8b541bf111d62/kepastian-hukum-dalam-negara-hukum>, diakses pada tanggal 08 Maret 2025, Pukul 14.00 Wib.
- <https://eprints.umm.ac.id/84205/3/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal pada tanggal 25 April 2025, Pukul 10:28 Wib.